

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pedapatan negara di Indonesia didapat dari 3 sektor utama yaitu sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015). Berdasarkan ketiga penerimaan tersebut, sektor pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah besar. Pajak itu sendiri merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah juga sangat penting dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian negara.

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Indexs Capaian
2015	1,294,26	1.061	81,96%
2016	1,355,20	1.355,20	81,59%
2017	1,283.6	1,151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%

Sumber : www.pajak.go.id, diunduh pada 10 Mei 2023

Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DJP mampu meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Namun meskipun meningkat dari tahun ke tahun pada tahun kelima yaitu pada tahun Terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2019 ketika penerimaan pajak tidak mencapai target. Rendahnya realisasi

penerimaan pajak yang pada akhirnya tidak mencapai target di tahun 2019 disebabkan beberapa hal. Faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan pajak adalah kecerobohan wajib pajak sangat rendah, penerimaan pajak bocor terutama dari surat keterangan atau SPT, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tarif WP-nya kecil. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa fenomena ini ada kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Jika kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan maka pendapatan pajak juga mengalami penurunan begitu pula sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan maka pendapatan pajak juga mengalami peningkatan.

Kepatuhan para wajib pajak adalah suatu sikap tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Sinaga et al., 2022). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang belum meningkat secara signifikan. Beberapa indikator kepatuhan wajib pajak Indonesia menunjukkan kepatuhan yang masih rendah.

Saat ini DJP sudah menggunakan sistem perpajakan online melalui akses online DJP seperti e-Registration, e-Form, e-Filing, e-SPT, e-NPWP, e-Payment, Drop Box. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak untuk mengajukan SPT sehingga Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP untuk melakukan lapor dari SPT dengan laptop dan kuota hanya untuk login dan lapor ke DJP secara online. Namun, banyak wajib

pajak yang belum memahami keberadaan sistem ini, yang berarti diperlukan pemahaman yang baik tentang sistem pajak online untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Tabel 1.2
Jumlah UMKM Tanjung Senang

JUMLAH UMKM KECAMATAN TANJUNG SENGANG		
No	UMKM	JUMLAH
1	Bengkel	124
2	Bakso	40
3	Sate	18
4	Warung Sembako	341
5	Toko Bangunan	11
6	Pengepul Rongsok	2
7	Fotocopy	15
8	Mebel	4
Total		555

Sumber : <http://umkm.depkop.go.id>, diunduh tanggal 20 Mei 2023

Berdasarkan data UMKM dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Data UMKM di Bandar Lampung berjumlah 118533. Dari jumlah UMKM seluruh Bandar Lampung tersebut, UMKM di kecamatan Tanjung Senang berjumlah 555 terdiri dari bengkel, bakso, sate, warung sembako, toko bangunan, foto copy, pengepul rongsok, dan mebel.

Supaya suatu sistem perpajakan efektif, wajib pajak UMKM diharapkan dapat patuh dengan peraturan perpajakan. Upaya dalam penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada peran Direktorat Jendral Pajak dan pegawai pajak, tetapi juga peran dari wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment Sistem* menjadi *Self Assesment Sistem*, supaya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban

pajak sendiri. Mulai dari mendaftar dan memiliki NPWP, menghitung besarnya pajak, membayar pajak dan melaporkan SPT sendiri. Artinya wajib pajak UMKM dituntut supaya bisa memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri.

Menurut (Aquarina, 2013), pada dasarnya informasi yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi. (KEMENKEU.GO.ID, 2010)

Tifani dan Dudi (2015) mendefinisikan bahwa kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak

terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PERSEPSI EFEKTIVITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KECAMATAN TANJUNG SENANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
2. Apakah persepsi efektivitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2023, dan Batasan pada penelitian ini yaitu :

1. Peneliti hanya berfokus pada variabel
X1 : Wajib Pajak UMKM
X2 : Persepsi Efektivitas
Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Sampel penelitian berfokus pada wajib pajak UMKM di kecamatan Tanjung Senang

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menjelaskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, dan persepsi efektivitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, dan persepsi efektivitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Bagi pemilik UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, dan efektivitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan perpajakannya.